



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 56/K/DPRD/2014

TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membentuk Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1955;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 015/F.PDI-P/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Komposisi dan Personalia Penunjukan Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan DPRD DIY;
  2. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 16/F.PAN/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Penunjukan Personil Alat kelengkapan Dewan;
  3. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 02/01/FRAKSI GERINDRA/DPRD/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Instruksi Komisi dan Badan;
  4. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 16/FPG/DPRD/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Penempatan Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Partai GOLKAR;
  5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 030/FPKS-DIY/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Personil Alat Kelengkapan Dewan;
  6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Nomor 09/FKN/DPRD-DIY/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Penunjukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD DIY;



7. Surat Fraksi Persatuan Demokrat Nomor 011/FPD/XII/2014 17 Desember 2014 Perihal Alat Kelengkapan Dewan;
8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

I KOMISI A

BIDANG PEMERINTAHAN

Meliputi bidang tugas pemerintahan, kepegawaian/aparatur/diklat, ketentraman dan ketertiban umum, hukum/peraturan perundang-undangan, umum, kerja sama, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, sosial politik, pengawasan, kearsipan, perwakilan dan kesekretariatan DPRD, kebencanaan, informasi dan komunikasi, organisasi kemasyarakatan, dan pembinaan kehidupan beragama.

II KOMISI B

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Meliputi bidang tugas perindustrian dan perdagangan, pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, usaha kecil menengah, koperasi, pariwisata, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, aset Daerah/aset milik Daerah, badan usaha milik Daerah, dan investasi.



### III KOMISI C BIDANG PEMBANGUNAN

Meliputi bidang tugas pekerjaan umum, pemetaan dan tata ruang wilayah, penataan dan pengawasan bangunan, perumahan, perhubungan, transportasi, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, penerangan jalan umum, perencanaan, dan statistik.

### IV KOMISI D BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Meliputi bidang tugas ketenagakerjaan dan transmigrasi, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olah raga, pembinaan kehidupan beragama, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga sejahtera, dan organisasi sosial.

KEDUA : Susunan dan Personalia Keanggotaan Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dan rancangan Keputusan-Keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perdais dan APBD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;



- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi setiap 3 bulan sekali.

KEEMPAT : Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipilih dari dan oleh Anggota Komisi, dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Desember 2014

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Inspektur Inspektorat DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
8. Anggota-anggota DPRD DIY.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD DIY

NOMOR : 56/K/DPRD/2014

TANGGAL : 17 Desember 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA KEANGGOTAAN  
KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN

1. Eko Suwanto, ST, M.Si.
2. KPH. Purbodiningrat, SE, MBA.
3. Bambang Chrisnadi, SH.
4. Rendradi Suprihandoko, SH, M.Hum.
5. Sadar Narima, S.Ag, SH.
6. Sukarman, S.Pd.
7. Slamet, S.Pd, MM.
8. Agus Sumartono, S.Si.
9. Herry Sumardiyanta.
10. Drs. Rojak Harudin.
11. Nunung Ida Mundarsih, S.Pd

II. KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

1. RB. Dwi Wahyu B, S.Pd, M.Si
2. Joko B. Purnomo.
3. Drs. Sudarto.
4. Arif Setiadi, S.IP.
5. Dra. Hj. Marthia Adelheida.
6. Janu Ismadi, SE.
7. B. Danang Wahyu Broto, SE, M.Si.
8. H. Setyo Wibowo, SE.
9. Nur Sasmito, ST, MM
10. Drs. Aslam Ridlo
11. Suparja, S.IP
12. Hj. Erlia Risti, SE

III. KOMISI C BIDANG PEMBANGUNAN

1. Gimmy Rusdin S, SE.
2. Chang Wendryanto, SH.
3. GM. Totok Hedi Santosa



4. Suharwanta, ST.
5. Drs. Sutata.
6. Drs. H. Agus Subagyo.
7. Agus Sumaryanto, ST.
8. Anton Prabu Semendawai, SH.
9. Suroyo.
10. Ir. Arief Budiono.
11. Huda Tri Yudiana, ST.
12. H. Sukamto, SH.
13. Subarno.
14. Sudaryanto, SH.
15. Drs. H. Edy Susila.

#### IV. KOMISI D BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Nuryadi, S.Pd.
2. Tustiyani, SH.
3. H. Koeswanto, S.IP.
4. Ir. Hamam Mutaqim.
5. Ir. Atmaji.
6. Nurjanah.
7. Drs. H. Suwardi.
8. H. Yose Rizal, SH.
9. Nandar Winoro, ST.
10. H. Muhammad Zuhri Hudaya, ST.
11. HM. Anwar Hamid, S.Sos.
12. Sambudi, ST.
13. H. Muhammad Yazid

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA